

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negaranya diatur oleh hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing, hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang hukum yaitu hukum pidana, yaitu mengatur aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana juga disertai ancaman atau sanksi. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan perilaku yang menunjukkan sifat keserakahan manusia. Persoalan korupsi itu persoalan etika dan moral. Sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa perilaku korup itu ada sejak

manusia itu bermasyarakat. Oleh sebab itu harus kita akui bahwa tak mungkin menghilangkan seratus persen korupsi dari kehidupan suatu negara. Tapi bukan berarti jika perilaku korupsi ini meningkat di masyarakat maka kita semua lepas tangan dan menganggap bahwa hal ini merupakan sesuatu yang wajar, atau bahkan malah berpikir bahwa korupsi itu sebagai suatu budaya.¹

Dirasakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas diseluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada institusi negara yang bebas dan bersih dari praktik korupsi. Menurut pimpinan KPK, setidaknya ada empat hal yang membuat orang nekat 'mengambil' uang rakyat. *Pertama*, ada semacam mitos bahwa jujur hancur. Menjadi pejabat negara, jika jujur akan hancur. Orang yang jujur sudah bukan musim lagi. *Kedua*, kesempatan. Selama ada kesempatan, mengapa tidak diambil, dan kesempatan dapat diciptakan. *Ketiga*, aji mumpung jadi pejabat itu tidak mudah, belum tentu terulang lagi. *Keempat*, untuk memuaskan dahaga kehormatan, karena harta adalah kehormatan.²

Tingginya tingkat korupsi ini merupakan suatu masalah besar karena hal tersebut menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Sebagai suatu hal yang mengancam eksistensi kehidupan kita

¹Indah Wahyu Utami dan Widi Nugrahaningsih, *Waspada Korupsi Di Sekitar Kita*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

²Pimpinan KPK, "Pengantar Pimpinan KPK", dalam: Tim Penyusun, Laporan Tahunan 2012, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012, hlm. 2

dalam masyarakat, bangsa dan negara maka jelas korupsi ini merupakan musuh kita bersama. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat nasional maupun internasional. Korupsi sering dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional.

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap suatu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Korupsi ini memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorog utama kesejahteraan masyarakat. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif yang semakin tertata, namun memberikan efek negatif bagi perekonomian secara umum³.

Indonesia bagaikan surga bagi koruptor. Hal ini terlihat dengan diletakkannya indonesia pada peringkat kelima dari 146 negara terkorup yang diteliti oleh transparansi internasional pada tahun 2004. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bentuk

³Indah Wahyu Utami, *Ibid.*, hlm. 3.

pelaksanaan dari dari pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 yaitu dibentuknya Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK⁴.

Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, akan tetapi jika kita melihat sekarang banyak juga usaha-usaha pemerintah untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Beberapa kasus korupsi yang telah terungkap tidak membuat jera para pelaku korupsi lainnya, dan semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksi korupsi maka semakin cerdik pula tindakan para pelaku untuk mengelabui para aparat pemerintah khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh disamping beberapa alasan untuk mengelabui para aparat hukum Negara di bidang Pemberantasan Korupsi.⁵

Korupsi bukan lagi dimasukkan dalam kategori perkara pidana pada umumnya dimana tindakan tersebut merupakan tindakan merugikan orang lain saja. Tindakan korupsi dimasukkan kedalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. Maka dari itu Undang-undang korupsi dan sistem peradilan nya pun sangat berbeda, serta adanya lembaga khusus yang berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁴Retno Ajeng, *Membasmi Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2017, hlm., 4.

⁵Retno Ajeng, *Ibid.*, hlm. 6

Banyak faktor yang membuat korupsi masih sulit dihilangkan dari negeri ini, faktor politik, yuridis dan budaya, korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek, yaitu peranan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan.⁶

Korupsi di Indonesia sudah semakin parah, hal ini karena terjadi korupsi yang menyerang berbagai daerah dan berbagai lapisan mulai dari pejabat negara, politikus, kepala daerah hingga wakil rakyat. Kasus korupsi yang masih hangat adalah megakorupsi e-KTP yang menyeret berbagai pejabat publik hingga wakil rakyat. Ada juga korupsi Alquran yang menegaskan bahwa korupsi menjadi “penyakit kronis” di Indonesia.⁷

Di Indonesia korupsi menjadi hal yang marak diperbincangkan. Tercatat sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT sebanyak 28 kali dan menetapkan 108 orang Tersangka. Total ada 178 perkara sepanjang tahun 2018, bukan angka yang kecil. Menurut Transparency Internasional,

⁶Retno Ajeng, *Ibid.*, hlm. 10.

⁷Yantina Debora, *Hukuman Yang Pantas Bagi Koruptor*, diakses dari <https://tirto.id/hukuman-yang-pantas-bagi-koruptor-co5W>, pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 01.02 Wib.

organisasi dunia yang bergerak menangani Korupsi, ditahun 2017 Indonesia menempati peringkat ke 98 dalam daftar negara terbersih dari praktik Korupsi.

Berbeda dengan Negara Malaysia yang sangat serius dalam hal pemberantasan korupsi karena diterapkannya sanksi yang sangat tegas bagi para pelaku tindak pidana korupsi ini yaitu diberlakukannya pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi dinegaranya dan terbukti menurunkan tingkat korupsi dinegaranya. Sayangnya Indonesia yang sudah memiliki peraturan Perundang-undangan yang membahas tentang sanksi pidana mati yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan kesan yang sia-sia, karna sulitnya penerapan sanksi pidana mati yang terkesan tebang pilih di Negara Indonesia tercinta ini. Jika ini dibiarkan maka, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kehancuran ekonomi luar biasa di Indonesia. Karena dengan makin banyaknya koruptor di pemerintahan, maka makin banyak uang Negara yang akan dikorupsi, sedangkan hutang Indonesia sendiri sampai sekarang pun belum mampu untuk dilunasi.⁸

Pentingnya penerapan sanksi pidana mati pada tindak pidana korupsi untuk menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi. Walaupun sanksi pidana mati untuk kasus tindak pidana korupsi belum

⁸Tribunnews, Hukuman Bagi Para Koruptor Di Penjuru Dunia, diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2019/01/15/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia>, pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 23.55

pernah di terapkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi, karena pada Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapat Keadaan Tertentu yang membuat sulitnya pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. sehingga pelaku tindak pidana korupsi bukannya menurun, justru meningkat disetiap tahunnya.

Negara Malaysia dalam memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi karena mengacu kepada peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Malaysia adalah salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang dinilai memiliki komitmen menonjol untuk memerangi korupsi di semua lini, dan Malaysia berupaya melawan korupsi dengan diresmikannya Malaysian Anti-Corruption Commission.

Negara tetangga ini dalam beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Terbukti para koruptor kelas berat di Malaysia akan dijatuhi hukuman gantung tetapi jika ditelusuri ke belakang, Malaysia ternyata sudah lama menerapkan hukuman gantung untuk para koruptor⁹.

Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama *Prevention of Corruption Act*. Kemudian pada tahun 1982 Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan

⁹Famous.id, Hukuman Setimpal Untuk Para Koruptor Di Dunia, diakses dari <https://www.brilio.net/video/discover/5-hukuman-setimpal-untuk-para-koruptor-di-dunia-ada-indonesia-1801174.html>, pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 00.05

fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang Anti Corruption Act yang akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Jika pejabat di Malaysia terbukti korupsi, hukumannya adalah hukuman gantung.¹⁰

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo mengatakan, para pelaku korupsi tidak mendapat efek jera yang sepadan atas tindakan yang dilakukannya. Diperlukan sanksi yang lebih berat dibandingkan hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana. "Resiko itu dapat diklasifikasi kedalam beberapa aspek, misalnya hukuman finansial diperberat sehingga pelaku jatuh miskin, dipecat atau kehilangan posisi tanpa bisa menjadi pejabat lagi atau pegawai lagi, larangan untuk maju sebagai pejabat publik."¹¹

Seperti diketahui, di Indonesia sendiri hukuman bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maka dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara, untuk denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar

¹⁰Made For Mindes, Hukuman Bagi Para Koruptor di Penjuru Dunia, diakses dari <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>, pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 01.23

¹¹Tribunnews, Hukuman Bagi Para Koruptor Di Penjuru Dunia, diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2019/01/15/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia>, pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 02.00

Namun sepanjang perjalanan tidak semua terpidana kasus korupsi menyelesaikan masa tahanan sesuai dengan vonis yang dijatuhkan, dikarenakan sistem hukum di Indonesia yang memberikan remisi kepada para tahananannya. Hebatnya lagi di Indonesia, terpidana kasus korupsi bisa mendapatkan fasilitas sel mewah selama mendekam di lembaga pemasyarakatan.

Selain diberlakukannya hukuman gantung Malaysia juga merapkan hukuman penjara dimana para pelaku korupsi akan dihukum selama dua puluh tahun ini benar-benar berlaku di Malaysia dan sudah dilaksanakan hampir sepuluh tahun terakhir. Aturan pembebasan bersyarat tidak berlaku di Malaysia berbeda dengan Indonesia bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Hukuman yang ada belum bisa membuat para pejabat takut untuk melakukan korupsi, terbukti dimana setiap tahun masih banyak para pejabat yang tertangkap melakukan tindakan suap ataupun korupsi, bahkan tidak sedikit pejabat Indonesia yang tertangkap saat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat akan melakukan transaksi hal ini dikarenakan hukuman/sanksi terhadap para koruptor yang merugikan jutaan rakyat terbilang ringan atau hanya dihukum dalam hitungan tahun dan itupun masih bisa dapat remisi dan potongan tahanan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik mengujinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN HUKUM**

**KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI NEGARA INDONESIA DENGAN DI NEGARA
MALAYSIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia ?
2. Bagaimana penerapan Stelsel Pidanaan dalam tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Malaysia Anti Corruption Act 2009 ?
3. Bagaimana upaya pembaharuan hukum yang tepat dalam memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia
2. Mengetahui penerapan penerapan Stelsel Pidanaan dalam tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Malaysia Anti Corruption Act 2009

3. Mengetahui upaya pembaharuan hukum yang tepat dalam memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara diharapkan bermanfaat :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan bagi Masyarakat

penelitian ini semoga dapat menambah wawasan berpikir masyarakat seputar perbandingan sanksi hukum dalam keilmuan hukum baik dalam perundang-undangannya maupun kepustakaan mengenai ketentuan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia

b. Kegunaan bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan masukan kepada instansi-instansi, seperti lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-undang untuk membuat aturan hukum yang berkenaan dengan ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar dan filsafah negara dimana didalamnya terkandung lima sila yang menjiwai bangsa Indonesia, tersurat pada sila-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selain itu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu landasan fundamental dan dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu titik tolak pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-IV, yang Menyatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Cicero menegaskan: “*Ubi societa ibis ius*”. Artinya, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Sejalan dengan itu, ada pula ungkapan yang menyatakan : “*There is not state without law*”, Tidak ada Negara bila tidak ada hukum.¹² Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Selain itu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Djokosumoto, Negara menurut Undang-undang Dasar 1945 didasarkan pada aturan hukum. Menghukum berdaulat. Negara adalah subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* atau badan hukum republik. Karena negara di pandang sebagai subjek hukum, jadi jika dia bersalah

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2004, hlm. 2.

dapat dituntut di depan pengadilan karena kesalahan.¹³ Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Hukum pidana berfokus pada perbuatan yang dapat dipidana dan dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau yang disingkat dengan perbuatan jahat itu merupakan obyek dari ilmu pengetahuan hukum pidana.

Istilah tindak pidana merupakan arti dari terjemahan kata dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, didalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Dengan berbagai arti diantaranya, yaitu:

- a. Tindak pidana
- b. Delik
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Tesis Hukum, Pengertian Negara Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-negara-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 00.03

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. vii.

tercantum sebagai berikut. Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana.¹⁵

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).¹⁶

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 3 korupsi adalah :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

¹⁵ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, 2017, hlm.37.

¹⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 3.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹⁷

Menurut *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009*, korupsi adalah :

Corruption is the act of giving or receiving of any gratification or reward in the form of cash or in-kind of high value for performing a task in relation to his/her job description.

Korupsi adalah tindakan memberi atau menerima segala gratifikasi atau hadiah dalam bentuk uang tunai atau sejenisnya yang bernilai tinggi karena melakukan suatu tugas sehubungan dengan uraian tugas.

Selain penjelasan mengenai korupsi secara umum, para ahli dan pakar memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda dalam menjelaskan apa itu korupsi.

Menurut Syeh Hussein Alatas korupsi adalah :

Pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan metode penipuan dan pencurian. Poin penting yang harus anda tahu bahwa nepotisme dan korupsi otogenik itu merupakan bentuk korupsi.

Dalam suatu delik tindak pidana korupsi selalu adanya pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 adalah setiap orang dalam pengertian berikut:¹⁸

a. Orang Perseorangan

1. Siapa saja

¹⁷ Ardhan Eko, *Kompilasi Hukum Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 5.

¹⁸ Suradi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 79.

2. Setiap orang
 3. Pribadi Kodrati
- b. Korporasi : kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- c. Pegawai Negeri
1. Pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam UU tentang kepegawaian.
 2. Pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam KUHP.
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah.
 5. Orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara/masyarakat

Melihat beberapa kasus korupsi di Indonesia sanksi terhadap pelaku pidana korupsi masih sangat terbilang ringan atau padahal dalam praktiknya masih banyak cara untuk mempidana pelaku korupsi agar jera berhubungan dengan hal itu penulis menggunakan teori keadilan dan pembaharuan hukum yaitu:

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi

negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia ialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹⁹

1. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. “Adil” ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Teori keadilan di Negara Malaysia yaitu teori John Rawls’ menyatakan:

¹⁹Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

A Theory of Justice focuses on 'domestic' justice, i.e., justice within a particular society. Rawls (1999) addresses the distinct question of global or international justice. Rawls suggests that justice at the global level exists between peoples (groups bound by, e.g. a common culture, language, or history) not individuals, since there is no common global structure equivalent to the 'basic structure' of a society. While international justice is also developed by reference to a veil of ignorance, the deliberators are representatives of societies. As such, Rawls believes that their concerns would be very different, including a strong emphasis on respect for national sovereignty, with exceptions only in cases of severe human rights violations. In addition, so long as all peoples or nations have institutions that enable their members to live decent lives, any remaining inequality is not morally troubling. As outlined below, this is in stark contrast to his theory of domestic justice.

Sebuah Teori Keadilan berfokus pada keadilan 'domestik', yaitu keadilan dalam masyarakat tertentu. Rawls membahas pertanyaan berbeda tentang keadilan global atau internasional. Rawls menyarankan bahwa keadilan di tingkat global ada di antara orang-orang (kelompok-kelompok yang terikat, misalnya budaya, bahasa, atau sejarah bersama) bukan individu, karena tidak ada struktur global yang sama dengan 'struktur dasar' masyarakat. Sementara keadilan internasional juga dikembangkan dengan mengacu pada tabir ketidaktahuan, para musyawarah adalah perwakilan dari masyarakat, karena itu, Rawls percaya bahwa keprihatinan mereka akan sangat berbeda, termasuk penekanan kuat pada penghormatan terhadap kedaulatan nasional, dengan pengecualian hanya dalam kasus pelanggaran HAM berat. Selain itu, selama semua orang atau negara memiliki lembaga yang memungkinkan anggotanya menjalani kehidupan yang layak, ketidaksetaraan yang tersisa tidak mengganggu moral. Sebagaimana diuraikan di bawah ini, ini sangat kontras dengan teorinya tentang keadilan domestik.²⁰

Teori pembaharuan hukum karena konsekuensi dari hukum yang terus mengalami perubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (legal reform). Tersebutlah teori hukum progresif di kemudian

²⁰ Diakses dari, <https://1000wordphilosophy.com/2018/07/27/john-rawls-a-theory-of-justice/>, pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 00.54

hari, yang hendak mengokohkan keitimewaan “hukum” agar sedianya tetap bertahan dalam masa yang panjang. Menurut Nonet and Zelznik, mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif.

Tipe tatanan hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat (pengembangan kekuasaan politik) yang memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini maka hukum dan negara serta politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka (dominan lebih menonjol ke permukaan) ketimbang aspek ekspresifnya. Dalam tipe tatanan hukum represif memperlihatkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kekuasaan politik memiliki akses pada institusi hukum, sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum
2. Konservasi otoritas menjadi preukopasi berlebihan para pejabat hukum memunculkan perspektif yang memandang keraguan harus menguntungkan sistem dan sangat mementingkan kemudahan administratif.

3. Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan dan kapabel melawan otoritas politik.
4. Rezim hukum ganda menginstitutionalisasi keadilan kelas yang mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.
5. Perundang-undangan pidana mencerminkan dominan mores yang sangat menonjolkan legal moralisme.

Pembaharuan hukum pidana sendiri menurut Muladi memiliki beberapa alasan-alasan, yakni alasan politik, sosiologis dan praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.

Definisi perbandingan hukum adalah yang dimaksudkan dengan perbandingan hukum (*rechtsvegelijking*, *Rechtsvergeleichung*) Dari istilah

“perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metode pemahaman sistem hukum, disamping sosiologi hukum dan sejarah hukum. Ada perbedaan pandangan tentang kedudukan hukum, yaitu yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai disiplin atau cabang ilmu hukum.

Perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita :

Perbandingan hukum meliputi hukum asing yang diperbandingkan, persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum yang diperbandingkan tersebut. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.²¹

Tujuan dan Kegunaan perbandingan menurut Romli Atmasasmita yaitu memberikan empat perbandingan hukum :

1. *Tujuan Praktis*, sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional

²¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, 1996, Bandung, hlm. 6.

2. *Tujuan Sosiologis*, mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan untuk membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.
3. *Tujuan Politis*, untuk mempertahankan “status quo” dimana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang
4. *Tujuan Pedagogis*, untuk memperluas wawasan sehingga dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing²²

Menurut Van Apeldoorn yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.²³

Memperbandingkan hukum bukanlah sekedar mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja.

²² Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 12.

²³ Djaja S. Meilala, *Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Tarsito, Bandung, hlm. 89.

Perhatian akan perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai berapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaedah tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan kesamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.²⁴

Dalam membandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu membandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan.²⁵

Pidana dan pembedaan merupakan dua pengertian yang kerap disebut-sebut dalam khasanah ilmu hukum pidana. Kedua pengertian tersebut mempunyai arti yang berbeda, kata Pidana pada umumnya

²⁴Sudikno Mertokusumo, Perbandingan Hukum, diakses dari <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2012/04/perbandingan-hukum.html>, pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 20.17

²⁵ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 121.

diartikan sebagai hukum, sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman.²⁶

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan

²⁶ Hans Tangkau, *Gabungan Beberapa Perbuatan Pidana dan Masalah Penghukumannya*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007, hlm. 16.

tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.²⁷

Mengenai tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan :

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana.²⁸

2. Teori Tujuan (*teori relative*)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.²⁹

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

²⁸ Tri Andarisman, *Hukum Pidana (Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009. hlm. 30.

²⁹ Tri Andarisman, *Ibid*, hlm. 31.

3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan.³⁰

Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pembedaan itu adalah untuk mekutanakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana terhadap pelaku itu sendiri
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi seseorang yang lebih baik dalam masyarakat.³¹

Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut :

- a. Pembedaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk

³⁰ Ibid, hlm. 31.

³¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 26.

- b. Pidana harus memuat suatu unsur yang memperbaiki bagi terpidana yang tujuannya memerlukan suatu pembinaan
- c. Pidana harus memuat suatu unsur membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- d. Tujuan satu-satunya dari sebuah pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum³²

Menurut pandangan modern, pencegahan sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau pelajaran bagi terpidana, artinya dengan penjatuhannya terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya, terpidana akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani masa pidananya.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam hal ini langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis. Yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

³² Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidana dalam Sistem Hukum Di Indonesia Hukum Penitensier*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 29.

³³ Tina Asmarawati, *Ibid*, hlm. 30.

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³⁴ Dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudia dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.

Dalam penulisan ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dengan Negara Malaysia.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, menurut Ronny Hanitijo pendekatan hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Sedangkan menurut Soerjono Soekamto, bahwa pendekatan hukum normatif, terkait dengan penelitian kepustakaan.³⁵

Sedangkan yuridis komparatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97.

³⁵ Anthon F. Susanto. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 7.

pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.³⁶

3. Tahap Penelitian

Tahapan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :³⁷

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Bahan-bahan hukum primer di dalam skripsi ini antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 95.

³⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 42.

- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c) Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum;
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto:³⁸

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 11.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian.³⁹ Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui badan kepastakaan, yang berhubungan dengan ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dengan Negara Malaysia.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁴⁰ Setiap interview itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya. Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung yaitu teknik dimana peneliti mengumpulkan data

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm. 64.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 57.

dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan wawancara yang merupakan proses untuk merekam suara, flashdisk, dan bahan lainnya yang sebagai pelengkap ari studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan

data deskriptif, data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.⁴¹

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum baik secara vertikal maupun horizontal yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi pengumpulan data yang akan didatangi untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung
- c. Warung Internet

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm.80.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori tentang tindak pidana korupsi

BAB III PERBANDINGAN SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran tentang sanksi pidana di Negara Malaysia dan Negara Indonesia serta Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

**BAB 1V ANALISIS TENTANG UNDANG-UNDANG
DALAM PERBANDINGAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA
MALAYSIA**

Dalam Bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam identifikasi masalah. Pada bagian ini dikemukakan juga saran yang dirasa perlu disampaikan yang bersifat kongkrit dan dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA